

BAB II

KONSEP BANK SYARIAH

A. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari dua kata, yakni bank dan syariah. Kata “bank” mengacu pada lembaga keuangan yang berperan untuk perantara keuangan antara dua pihak. Pihak yang dimaksud yaitu pihak memiliki kelebihan dana dan pihak yang ada kekurangan dana. Sedangkan kata “syariah” menurut bank syariah di Indonesia yaitu suatu aturan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain untuk menghimpun atau menyalurkan dana serta kegiatan lain menurut hukum Islam.¹

Bank syariah adalah lembaga keuangan atau bank tanpa bunga. Bank syariah atau biasa disebut dengan istilah perbankan bebas bunga merupakan lembaga keuangan yang pengoperasian dan produknya berkembang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang menyediakan pelayanan jasa yang berbasis prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah suatu prinsip-prinsip hukum Islam di bidang usaha perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan

¹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2011).

oleh instansi yang memiliki kekuatan untuk menentukan fatwa pada bagian syariah.²

Antonio dan Perwataatmadja membedakan dalam dua pengertian, pada bank syariah aktivitasnya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang pengoprasiaannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan bank yang dimana aturan pengoprasiaannya merujuk kepada ketetapan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Sedangkan bank yang pengoprasiaannya berdasarkan prinsip syariah yaitu suatu bank yang dimana pengoprasiaannya menuruti ketetapan syariat dalam Islam, terutama ketentuan dalam bermuamalah syariah.³

UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah menyebutkan bahwasanya perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan seluruh kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah Islam dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS),

²Selamet Riyadi and Rais Rafii Muhcamad, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, BI Rate, Dan Financing to Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia," *Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2018): 65–82.

³Ahmad Samhan Yanis and Maswar Patuh Priyadi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4, no. 8 (2015): 1–17.

Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁴

Dengan demikian, bank syariah merupakan bank yang menjalankan semua kegiatannya dalam menghimpun serta menyalurkan dana berdasarkan prinsip syariah menggunakan sistem jual beli dan bagi hasil. Selain itu, bank syariah sangat diharapkan dapat sebagai suatu alat dalam menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui berbagai produknya yang dapat diperoleh masyarakat, terutama masyarakat Muslim. Dan dengan bank syariah pengoprasiaannya berdasarkan sistem bagi hasil sangat diharapkan untuk kebutuhan masyarakat beragama Islam di Indonesia dalam layanannya dapat terpenuhi menggunakan prinsip syariah serta dapat mendorong kemampuan ekonomi dan partisipasi masyarakat Muslim dalam meningkatkan pembangunan di Indonesia.⁵

Sistem operasi bank syariah berbeda dari sistem operasi bank konvensional, bank syariah menawarkan layanan tanpa bunga ke semua nasabahnya. Sistem operasi pada syariah melarang adanya pembayaran ataupun penarikan berbasis bunga pada segala jenis transaksi di bank syariah. Bank syariah tidak menggunakan skema bunga, baik bunga tersebut yang didapatkan dari nasabah yang meminjam dana

⁴Khotibul Umam and Setiawan Utomo Budi, *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

⁵Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011).

maupun bunga yang dibayarkan kepada deposan pada bank syariah.⁶

Dalam operasionalnya bank syariah berdasarkan konsep bagi hasil dan pada bank syariah tidak menerapkan sistem bunga untuk alat dalam mendapatkan keuntungan. Bank syariah juga tidak mengenakan bunga dalam penggunaan dana atau pembiayaan, dikarenakan bunga adalah riba yang dilarang, serta bank syariah tidak seperti bank konvensional, karena bank syariah tidak dapat membuat perbedaan yang jelas dalam sektor riil maupun moneter. Maka dari itu, bank syariah bisa menggunakan transaksi yang terdapat dalam sektor riil, misalnya jual beli dan sewa dalam kegiatan operasinya. Selain itu, bank syariah bisa melakukan kegiatan operasinya dalam menerima penghasilan jasa bank lainnya yang mana tidak bertolak belakang pada prinsip syariah.⁷

B. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

1. Tujuan Bank Syariah

Tujuan dasar bank syariah yaitu untuk menyiapkan fasilitas pada sistem keuangan melalui berbagai cara dalam mengusahakan suatu instrumen-instrumen dalam keuangan yang harus disesuaikan berdasarkan pada

⁶Tuti Hastuti, "Kualitas Pelayanan Dan Pola Bagi Hasil Terhadap Kepuasan Nasabah Penyimpan Pada Bank Syariah," *Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 3, no. April (2014): 1–16.

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

ketetapan yang berlaku dalam hukum Islam. Bank syariah tidak sepenuhnya sebagai memaksimalkan laba saja, akan tetapi juga dapat memberikan suatu laba kepada masyarakat muslim dan masyarakat lainnya. Pernyataan tujuan dasar bank syariah ini berdasarkan isi dalam *Handbook of Islamic Banking*.⁸

Dengan demikian, bank syariah hingga kini memiliki tugas maupun tujuan yang bermanfaat untuk menjadi salah satu instansi keuangan. Selain itu, bank syariah juga menjadi lembaga keuangan yang mengamati beberapa segi dari kesejahteraan sosial.⁹

2. Fungsi Bank Syariah

a. Menghimpun Dana dari Masyarakat

Pada bank syariah menghimpunan dana dari masyarakat digunakan tidak membedakan nama produk, akan tetapi menerapkan prinsip. Prinsip yang dimaksud adalah prinsip Wadiah dan prinsip Mudharabah. Yang harus diamati yaitu prinsip yang digunakan terhadap produk itu, karena ini ada kaitannya terhadap imbalan pembagian hasil usaha yang ingin dilakukan oleh pemilik dana atau shahibul

⁸Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

⁹Amir Machmud and Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010).

maal dengan bank syariah yaitu selaku pengelola dana atau mudharib.¹⁰

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat mempunyai beberapa bentuk titipan yang berdasarkan dengan Akad Wadi'ah dan investasi berdasarkan Akad Mudharabah. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan yaitu giro dan tabungan. Sedangkan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk investasi yaitu deposito dan tabungan.¹¹

b. Menyalurkan Dana Pada Masyarakat

Bank syariah menyalurkan dana pada masyarakat melalui pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan qardh. Bank Syariah yang menyediakan dana mendapatkan suatu imbalan yaitu pada murabahah berupa margin keuntungan, sedangkan pada mudharabah dan musyarakah berupa bagi hasil, dan pada qardh berupa biaya administrasi.¹²

Bank syariah menyalurkan dana pada masyarakat, masyarakat dapat menerima berupa pembiayaan dengan cara melengkapi seluruh prosedur dan syarat-syarat yang berlaku di bank syariah. Maka dari itu, di bank syariah menyalurkan dana adalah suatu kegiatan

¹⁰H Munawir, "Perencanaan Strategi Pengembangan Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Teknik Industri* 4, no. 1 (2005): 41–48.

¹¹Ibid.

¹²Sri Mahargiyantie, "Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Al - Misbah* 1, no. 2 (2020): 83–94.

yang sangat berharga dan bank syariah bisa mendapatkan penghasilan dari dana yang sudah tersalurkan. Pendapatan yang diterima oleh bank syariah tersebut berdasarkan masing-masing akad yang digunakan.¹³

c. Memberikan Pelayanan Jasa Perbankan

Bank syariah juga melaksanakan fungsinya menjadi penghubung di antara suatu pihak yang memerlukan dana kepada suatu pihak yang memiliki kebanyakan dana. Bank syariah juga dapat menjalankan beberapa layanan jasa bank terhadap masyarakat dan bank syariah mendapatkan upah atau keuntungan dari pelayanan jasa bank. Aktivitas pelayanan jasa di bank syariah adalah garansi bank, *letter of credit*, jual beli valuta asing, dan pelayanan jasa lainnya.¹⁴

Suatu cara dalam mendorong perkembangan pada perbankan syariah membuat beberapa masyarakat Islam di Indonesia menunggu suatu sistem bank syariah yang lebih baik dan bisa dipercaya yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam layanan jasa bank berdasarkan pada prinsip syariah. Dan

¹³Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

¹⁴Dwi Gemina, "Strategi Pengembangan Produk Bank Syariah Di Indonesia Product Development Strategy of Islamic Banks in Indonesia," *Jurnal Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2011): 67–88.

perkembangan bank syariah bertujuan sebagai memobilisasi suatu dana masyarakat yang hingga kini tidak disediakan pada bank konvensional. Serta juga berbagai cara bank syariah dalam mengembangkan bank syariah adalah memberikan layanan jasa bank dengan semua keunggulan yang dimiliki oleh bank syariah.¹⁵

C. Jenis Usaha Bank Syariah

1. Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang aktivitasnya melakukan kegiatan usaha dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah melakukan aktivitas usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan usaha pada bank umum syariah terdiri atas tiga bagian yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan layanan jasa perbankan.¹⁶

Bank Umum Syariah kegiatannya menyalurkan dana kepada masyarakat yaitu menyalurkan pembiayaan bagi hasil sesuai dengan akad mudharabah, musyarakah dan akad lainnya yang berdasarkan prinsip syariah Islam.

¹⁵Widyastuti and Indria, "Analisis Akuntansi Penghimpunan Dana Dengan Prinsip Wadiah Dan Mudharabah Di Perbankan Syariah," *Moneter* Vol.1, no. No.1 (2014): 58–67.

¹⁶Rudy Haryanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Teori Dan Praktik)* (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020).

Dalam menyalurkan dana melalui pembiayaan jual beli sesuai dengan akad murabahah, salam dan akad lainnya yang berdasarkan prinsip syariah Islam. Serta pembiayaan pinjam meminjam menggunakan akad qardh. Bank Umum Syariah (BUS) kegiatannya dalam menghimpun dana dari masyarakat dengan bentuk titipan yaitu giro dan tabungan sesuai dengan akad wadiah dan akad lainnya yang menggunakan prinsip syariah Islam. Bank Umum Syariah menghimpun dana dalam bentuk investasi yaitu tabungan, deposito, maupun bentuk investasi lainnya sesuai dengan akad mudharabah atau akad lainnya yang menggunakan prinsip syariah Islam.¹⁷

Bank Umum Syariah juga menawarkan berbagai pelayanan jasa bank yang dapat mempermudah masyarakat dalam menjalankan suatu transaksi serta untuk menjadi daya tarik masyarakat agar bank syariah banyak digunakan masyarakat. Adapun pelayanan jasa disediakan bank syariah adalah garansi bank, *letter of credit*, pemindahan uang, dan layanan jasa bank lainnya. Dan produk jasa bank di bank syariah tidak ada di bank konvensional yaitu gadai. Pelayanan jasa bank pada bank

¹⁷Khotibul Umam and Setiawan Utomo Budi, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

syariah berbeda dengan bank konvensional dapat dilihat pada akad-akadnya.¹⁸

Tabel 1. 1 Bank Umum Syariah

No	Nama Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia
1	Bank Muamalat
2	Bank Mega Syariah
3	Bank Syariah Bukopin
4	Bank Panin Dubai Syariah
5	Bank Victoria Syariah
6	BCA Syariah
7	Bank Jabar Banten Syariah
8	Bank Aladin Syariah
9	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
10	Bank Aceh Syariah

¹⁸Ibid.

11	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
12	Bank Syariah Indonesia

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)¹⁹

2. Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit Usaha Syariah adalah suatu jenis usaha yang dibuat bank konvensional. Namun, pada kegiatan usahanya dijalankan sesuai dengan prinsip syariah Islam dan melakukan aktivitasnya dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usahanya sama dengan kegiatan yang dijalankan Bank Umum Syariah, kegiatannya adalah menawarkan berbagai produk penghimpun dana dari pihak ketiga, menyalurkan dana untuk pihak yang memerlukan dana dan memberi layanan jasa bank yang lain. Unit Usaha Syariah merupakan suatu unit kerja yang termasuk dalam kantor pusat bank umum konvensional dan mempunyai fungsi sebagai kantor induk pada suatu kantor ataupun unit usaha yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.²⁰

¹⁹Wahyu Abdi, "Daftar Alamat Kantor Pusat Bank Umum Dan Syariah," *Www.ojk.go.id*, last modified 2023, accessed February 20, 2023, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/Pages/Daftar-Alamat-Kantor-Pusat-Bank-Umum-Dan-Syariah.aspx>.

²⁰Aminah Lubis, "Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2015): 1–9.

Unit Usaha Syariah mempunyai beberapa tugas sebagai berikut yaitu :²¹

- a. Untuk mengatur dan mengawasi semua aktivitas pada kantor cabang yang menggunakan prinsip syariah.
- b. Untuk menjalankan fungsinya sebagai *treasury* terhadap mengelola dan peletakan dana yang sumbernya dari kantor cabang yang menggunakan prinsip syariah.
- c. Sebagai unit usaha yang melakukan penyusunan dalam laporan keuangan konsolidasi pada semua kantor cabang yang menggunakan prinsip syariah.
- d. Sebagai unit usaha yang menjalankan tugasnya untuk penatausahaan pada laporan keuangan yang terdapat di kantor cabang yang menggunakan prinsip syariah.

²¹M Nasyah Saputra Agus, “Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2019): 2527–6344.

Tabel 1. 2 Unit Usaha Syariah

No	Nama Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia
1	Bank Danamon
2	Bank Permata
3	Bank Maybank
4	Bank CIMB Niaga
5	Bank OCBC NISP
6	Bank Sinarmas
7	Bank Tabungan Negara
8	BPD DKI
9	BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
10	BPD Jawa Tengah
11	BPD Jawa Timur
12	BPD Sumatera Utara
13	BPD Jambi
14	BPD Sumatera Utara

15	BPD Riau dan Kepulauan Riau
16	BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
17	BPD Kalimantan Selatan
18	BPD Kalimantan Barat
19	BPD Kalimantan Timur
20	BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
21	Bank Jago

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)²²

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan lembaga keuangan yang melakukan aktivitas usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Pada aktivitas kegiatan usahanya tidak menggunakan jasa di dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah suatu badan usaha yang sebanding pada bank perkreditan

²²Wahyu Abdi, "Daftar Alamat Kantor Pusat Bank Umum Dan Syariah," *Www.ojk.go.id*, last modified 2023, accessed February 20, 2023, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/Pages/Daftar-Alamat-Kantor-Pusat-Bank-Umum-Dan-Syariah.aspx>.

konvensional dalam bentuk hukum perseroan terbatas ataupun koperasi.²³

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah menghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk titipan yaitu tabungan dan deposito yang menggunakan akad wadiah, mudharabah atau dengan akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Tidak hanya itu, bank pembiayaan rakyat syariah juga sebagai penyaluran dana pada masyarakat yang bentuknya seperti bagi hasil yang dimana akadnya menggunakan akad mudharabah dan musyarakah dan pembiayaan sistem jual beli menggunakan akad murabah, salam serta istishna, pembiayaan yang menggunakan qardh, pembiayaan sewa-menyewa suatu barang menggunakan akad ijarah dan pengambil alihan utang menggunakan akad hawalah.²⁴

Kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga meliputi untuk menempatkan dari bank syariah yang lainnya berupa simpanan yang menggunakan akad wadiah dan investasi menggunakan akad mudharabah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah kegiatannya juga

²³Darsono and Dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia : Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

²⁴Darsono and Dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia : Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

memindahkan dana baik itu untuk keperluan pribadi ataupun untuk keperluan nasabah pada bank yang bisa lewat dari rekening bank pembiayaan rakyat syariah, yang ada di dalam bank umum syariah atau di bank umum konvensional ataupun di unit usaha syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga menyediakan berbagai produk dan melaksanakan aktivitas usaha dalam bank syariah yang lainnya yang berdasarkan prinsip syariah Islam dan persetujuan dari Bank Indonesia.²⁵

Tabel 1. 3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

No	Nama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia
1	BPRS Amanah Rabbaniah
2	BPRS Amanah Ummah
3	BPRS Artha Karimah Irsyadi
4	BPRS Bina Amwalul Hasanah
5	BPRS Musyarakah Ummat Indonesia
6	BPRS Mentari
7	BPRS Tulen Amanah

²⁵Frena Fardillah and Dkk, *Perbankan Syariah Indonesia* (Jawa Barat: Insania, 2021).

8	BPRS Indo Timur
9	BPRS Baiturridha Pusaka
10	BPRS Harta Insan Karimah
11	BPRS Barkah Gemadana
12	BPRS Manfaatsyariah
13	BPRS Harta Insan Karimah Bekasi
14	BPRS Margirizki Bahagia
15	BPRS Bangun Derajat Warga
16	BPRS Harta Insan Karimah Cibitung
17	BPRS PNM Patuh Beramal
18	BPRS Baktimakmur Indah
19	BPRS Baiturrahman
20	BPRS Tengku Chiek Dipante
21	BPRS Syariat Fajar Sejahtera Bali
22	BPRS AIMasoem
23	BPRS Harum Hikmahnugraha

24	BPRS Dana Moneter
25	BPRS Surya Sejati
26	BPRS Amanah Bangsa
27	BPRS Asri Madani Nusantara
28	BPRS Muamalah Cilegon
29	BPRS Daarut Tauhiid
30	BPRS Al Washliyah
31	BPRS Al Wadiah
32	BPRS Attaqwa
33	BPRS Niaga Madani
34	BPRS Al Falah
35	BPRS Hasanah
36	BPRS Wakalumi
37	BPRS Artha Fisabilillah
38	BPRS Al Ihsan
39	BPRS Nurul Ikhwan

40	BPRS Hikmah Wakilah
41	BPRS Ikhsanul Amal
42	BPRS Bhakti Haji
43	BPRS Rahmah Hijrah Agung
44	BPRS Amanahsejahtera
45	BPRS Bandar Lampung
46	BPRS Muamalat Harkat
47	BPRS Al Barokah
48	BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan
49	BPRS Gebu Prima
50	BPRS Daya Artha Mentari
51	BPRS Mulia Berkah Abadi
52	BPRS Puduarta Insani
53	BPRS Mentari Pasaman Saiyo
54	BPRS Berkah Dana Fadhilah
55	BPRS Bina Rahmah

56	BPRS Al Hijrah Amanah
57	BPRS Gala Mitra Abadi
58	BPRS Carana Kiat Andalas
59	BPRS Gowata
60	BPRS Amanah Insani
61	BPRS Rif'atul Ummah
62	BPRS Insan Cita Artha Jaya
63	BPRS Asad Alif
64	BPRS Ampek Angkek Candung
65	BPRS Al Maburr Babadan
66	BPRS Ummu
67	BPRS Berkah Ramadhan
68	BPRS Bangka
69	BPRS Investama Mega Bakti
70	BPRS Bumi Rinjani Batu
71	BPRS Cilegon Mandiri

72	BPRS Situbondo
73	BPRS Tanggamus
74	BPRS Buana Mitra Perwira
75	BPRS Artha Surya Barokah
76	BPRS Bhakti Sumekar
77	BPRS Suriyah
78	BPRS Bina Amanah Satria
79	BPRS Artha Madani
80	BPRS Khasanah Ummat
81	BPRS Metro Madani
82	BPRS Al-Yaqin
83	BPRS Lantabur Tebuireng
84	BPRS Haji Miskin
85	BPRS Artha Mas Abadi
86	BPRS Al Salaam Amal Salman
87	BPRS Bina Finansia

88	BPRS Dinar Ashri
89	BPRS Bumi Rinjani kepayen
90	BPRS Dana Hidayatullah
91	BPRS Patriot Bekasi
92	BPRS Arta Leksana
93	BPRS Sindanglaya Kotanopan
94	BPRS Bumi Artha Sampang
95	BPRS Karya Mugi Sentosa
96	BPRS Barokah Dana Sejahtera
97	BPRS Artha Amanah Ummat
98	BPRS Mitra Amal Mulia
99	BPRS Madina Mandiri Sejahtera
100	BPRS Gayo
101	BPRS Syarikat Madani
102	BPRS Dana Mulia
103	BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas

104	BPRS Sukowati Sragen
105	BPRS Dana Amanah Surakarta
106	BPRS Mandiri Mitra Sukses
107	BPRS Sarana Prima Mandiri
108	BPRS Danagung Syariah
109	BPRS Rajasa
110	BPRS Tanmiya Artha
111	BPRS Kotabumi
112	BPRS Al Makmur
113	BPRS Mitra Cahaya Indonesia
114	BPRS Vitka Central
115	BPRS Annisa Mukti
116	BPRS FORMES
117	BPRS Central Syariah Utama
118	BPRS Cempaka Al Amin
119	BPRS Madinah

120	BPRS Lampung Timur
121	BPRS Adeco
122	BPRS Al Mabror Klaten
123	BPRS MERU SANKARA
124	BPRS Kota Juang
125	BPRS Amanah Insan Cita
126	BPRS Gunung Slamet
127	BPRS Artha Pamenang
128	BPRS Rahmania Dana Sejahtera
129	BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta
130	BPRS Rahma Syariah
131	BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang
132	BPRS Serambi Mekah
133	BPRS Mitra Harmoni Kota Malang
134	BPRS Insan Madani
135	BPRS Unawi Barokah

136	BPRS Al-Madinah Tasikmalaya
137	BPRS Way Kanan
138	BPRS Oloan Ummah Sidempuan
139	BPRS Dharma Kuwera
140	BPRS Kota Mojokerto
141	BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung
142	BPRS Gajahtonga Kotopiliang
143	BPRS Cahaya Hidup
144	BPRS Bahari Berkesan
145	BPRS Magetan
146	BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang
147	BPRS Saka Dana Mulia
148	BPRS Harta Insan Karimah Makassar
149	BPRS Mitra Agro Usaha
150	BPRS Mitra Amanah
151	BPRS Harta Insan Karimah Surakarta

152	BPRS Aman Syariah
153	BPRS Harta Insan Karimah Tegal
154	BPRS Lmapung Barat
155	BPRS Tani Tulang Bawang Barat
156	BPRS Bogor Tegar Beriman
157	BPRS Unisia Insan Indonesia
158	BPRS Bobato Lestari
159	BPRS Mitra Mentari Sejahtera
160	BPRS Adam
161	BPRS Saruma Sejahtera
162	BPRS Kab. Ngawi
163	BPRS Fadhilah Kota Bengkulu
164	BPRS Jam Gadang Perseroda
165	BPRS Sungai Puasyariah

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)²⁶

²⁶Wahyu Abdi, “Daftar Alamat Kantor Pusat Bank Umum Dan Syariah,” *Www.ojk.go.id*, last modified 2023, accessed February 20, 2023, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/Pages/Daftar-Alamat-Kantor-Pusat-Bank-Umum-Dan-Syariah.aspx>.

D. Prinsip Bank Syariah

Prinsip dasar bank syariah disesuaikan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam beroperasi bank syariah sangat menjiwai semua yang berhubungan dengan transaksi dalam bank syariah tersebut. Prinsip bank syariah adalah efisiensi, keadilan, kebersamaan dan kehalalan. Efisiensi disini adalah yang dimana prinsipnya merujuk pada saling menolong dalam sinergis yang mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Keadilan prinsipnya merujuk dalam mengatur bagi hasil terhadap aktivitas usaha dan menentukan keuntungan melalui kesepakatan bersama antara pihak bank dan pihak nasabah. Kebersamaan pada prinsipnya merujuk dalam mengatur antara hak dan kewajiban dalam menjalankan transaksi pihak bank dan nasabah. Prinsip kehalalan merujuk pada bank syariah menawarkan produk dan pelayanan jasa berdasarkan yang sudah ditentukan Dewan Penasehat Syariah dan Bank Indonesia.²⁷

Ada berbagai prinsip dasar pada pengelolaan aktivitas usaha bank syariah dalam pengoperasionalnya yaitu :

1. Prinsip Bebas Maghrib

a. *Maysir*

Maysir atau *qimar* yang artinya perjudian. *Maysir* merupakan jenis transaksi yang mengharapakan sesuatu pada keadaan yang belum pasti serta sifatnya spekulasi.

²⁷Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Sederhannya, *maysir* merupakan permainan, yang dimana salah satu pihak yang bermain tersebut adalah pihak yang akan menanggung semua beban dari pihak yang lainnya karena itu dampak dari permainan *maysir*. Maka dari itu, dalam suatu permainan seharusnya dapat menjauhi *maysir* agar tidak membuat salah satu pihak saja yang menanggung semua beban dari pihak lain.²⁸

Pada pembiayaan akad mudharabah dan musyarakah pihak nasabah wajib membuat laporan keuangannya terlebih dahulu, setelah itu baru menyerahkan laporan keuangan usahanya tersebut pada bank syariah yang merupakan *shahibul maal* atau pemilik dana. Dari laporan keuangan tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk bagi hasil keuntungan antara pihak nasabah dengan pihak bank sesuai dengan kesepakatan saat melakukan akad, tujuannya untuk mencegah *maysir* pada bank syariah.²⁹

b. Gharar

Gharar artinya ketidakpastian dan penipuan. Dalam Al-Qur'an sudah sangat jelas ada larangan pada seluruh jenis transaksi usaha yang mengandung unsur ketidakadilan terhadap semua jenisnya atas pihak yang

²⁸Darsono and Dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia : Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

²⁹Supriadi and Ismawati, "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 41–50.

terlibat. Dengan adanya tidak ada keadilan memiliki resiko yang berbahaya dan akan berakhir kepada sesuatu yang tidak pasti, menipu serta profit (keuntungan) yang diterima tidak wajar.³⁰

Pada transaksi jual beli mengetahui tentang *gharar* sangat penting, dikarenakan ada banyak konflik mengenai jual beli yang memiliki unsur ketidakpastian serta taruhan atas transaksi jual beli tersebut.³¹ Dengan adanya *gharar* yang terlalu banyak membuat risiko tidak bisa terkontrol. Oleh sebab itu, dapat mengarahkan kepada transaksi yang sifatnya untung-untungan dan mengandung unsur perjudian. Maka dari itu, *gharar* tidak termasuk risiko yang dijelaskan pada al-ghurmu bil ghunmi dikarenakan mengambil keuntungan hasil atas transaksi yang memiliki unsur *gharar* merupakan transaksi yang haram.³²

c. Riba

Menurut bahasa riba atas kata *raba asyaiu yarbu robwan ribaan* yang artinya *zada* yaitu bertambah dan *nama* yaitu berkembang. Terjadinya riba dari pinjaman atau disebut riba al-dayn atau riba al-qurud, dan

³⁰Hamdan Firmansyah and Dkk, *Teori Dan Praktek Manajemen Bank Syariah Indonesia* (Jawa Barat: Insania, 2021).

³¹Hamdi Agustin, "Teori Bank Syariah," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (2021): 67–83.

³²Miti Yarmunida, "Dimensi Syariah Compliance Pada Operasional Bank Syariah," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018): 140–154.

terjadinya riba juga bisa atas dasar jual beli atau disebut riba al-buyu'. Riba pada jual beli terdiri dari dua macam, yang pertama *riba al-nasi'ah* adalah suatu riba dikarenakan antara pergantian yang serupa serta jumlahnya dlebih-lebihkan yang terlibat pada jangka waktu tertentu. Kedua *riba al-fadl* adalah suatu riba dikarenakan antara pergantian barang yang serupa, akan tetapi jumlahnya tidak sejajar). Di dalam Islam, riba (bunga) sangat diharamkan, salah satunya suatu keuntungan yang diperoleh dari transaksi yang bersifat ribawi.³³

Bank syariah mengenai produknya memiliki prinsip yaitu dapat menghindari seluruh transaksinya yang mengandung unsur riba. Bank syariah memiliki perbedaan pada bank yang lain, karena segala produk bank syariah sangat terjaga dari permasalahan yang bersifat ribawi. Riba atau bunga sudah sangat tegas dilarang dalam syariat Islam serta juga sangat faktual bisa membuat kerusakan dalam sistem individual, sosial dan ekonomi.³⁴

³³Darsono and Dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia : Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

³⁴Akhmad Faozan, "Implementasi Syariah Governance Di Bank Syariah," *Asy-Syir'ah (Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum)* 49, no. 40 (2014): 338–355.

2. Prinsip Akad

Bank syariah segala bentuk transaksi wajib berdasarkan akad yang sudah ditetapkan dalam prinsip syariah Islam. Pada kesepakatan yang dilampirkan terdiri dari *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah mengenai hak serta kewajiban kedua belah pihak atas dasar prinsip syariah. Dalam suatu akad dapat dikatakan sah jika akad tersebut sudah memenuhi rukun-rukunnya. Rukun-rukun dalam akad terdiri dari tiga, yaitu antara dua pihak atau lebih yang melaksanakan akad, objek dari suatu akad, dan lafaz dalam akad. Di bank syariah akad berhubungan pada sistem bagi hasil yang keuntungannya dikehendaki dari dua pihak, yaitu antara pihak bank syariah dan nasabah. Maka dari itu, adanya suatu akad dapat bermanfaat pada jaminan hak dan kewajiban antara pihak yang melakukan transaksi dan adanya akad pihak yang terlibat dapat terhindar dari kerugian dikarenakan akad dilakukan dengan terang-terangan.³⁵

³⁵Hendy Herijanto, "Prinsip, Ketentuan, Dan Karakteristik Pembiayaan (Bank) Syariah," *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 5, no. 2 (2018).

E. Kesimpulan

Bank syariah adalah lembaga keuangan atau bank tanpa bunga. Bank syariah atau biasa disebut dengan istilah perbankan bebas bunga merupakan lembaga keuangan yang pengoperasian dan produknya berkembang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang menyediakan pelayanan jasa yang berbasis prinsip syariah. Tujuan dasar bank syariah yaitu untuk menyiapkan fasilitas pada sistem keuangan melalui berbagai cara dalam mengusahakan suatu instrumen-instrumen dalam keuangan yang harus disesuaikan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Bank syariah tidak sepenuhnya sebagai memaksimalkan laba saja, akan tetapi juga dapat memberikan suatu laba kepada masyarakat muslim dan masyarakat lainnya. Pernyataan tujuan dasar bank syariah ini berdasarkan isi dalam *Handbook of Islamic Banking*.

Adapun fungsi dari bank syariah adalah pertama, menghimpun dana dari masyarakat, pada bank syariah menghimpun dana dari masyarakat mempunyai beberapa bentuk titipan yang berdasarkan dengan Akad Wadi'ah dan investasi berdasarkan Akad Mudharabah. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan yaitu giro dan tabungan. Sedangkan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk investasi yaitu deposito dan tabungan. Kedua,

menyalurkan dana kepada masyarakat di bank syariah menyalurkan dana pada masyarakat bisa melalui pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan qardh, yang dimana bank syariah yang menyediakan dana bisa mendapatkan suatu imbalan yaitu pada murabahah berupa margin keuntungan, sedangkan pada mudharabah dan musyarakah berupa bagi hasil, dan di qardh berupa biaya administrasi. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan jasa perbankan bank syariah juga dapat menjalankan beberapa layanan jasa bank terhadap masyarakat dan bank syariah mendapatkan upah atau keuntungan dari pelayanan jasa bank.

Ditinjau dari segi jenisnya bank syariah terbagi menjadi tiga jenis yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah melakukan aktivitas usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan usaha pada bank umum syariah terdiri atas tiga bagian yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan layanan jasa perbankan. Unit usaha syariah adalah suatu jenis usaha yang dibuat bank konvensional. Namun, pada kegiatan usahanya dijalankan sesuai dengan prinsip syariah Islam dan melakukan aktivitasnya dalam lalu lintas pembayaran. Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan lembaga keuangan yang melakukan aktivitas usahanya sesuai dengan

prinsip syariah, yang dimana pada aktivitas kegiatan usahanya tidak menggunakan jasa di dalam lalu lintas pembayaran.

Ada berbagai prinsip dasar pada pengelolaan aktivitas usaha bank syariah dalam pengoperasionalnya yakni prinsip Bebas Maghrib (*Maysir, Gharar, Riba*). *Maysir* atau *qimar* yang artinya perjudian, *Gharar* artinya ketidakpastian dan penipuan, dan *Riba* atau bunga sudah sangat tegas dilarang dalam syariat Islam serta juga sangat faktual bisa membuat kerusakan dalam sistem individual, sosial dan ekonomi. Tidak hanya itu, ada juga prinsip pada bank syariah yakni prinsip akad. Adanya suatu akad dapat bermanfaat pada jaminan hak dan kewajiban antara pihak yang melakukan transaksi dan adanya akad pihak yang terlibat dapat terhindar dari kerugian dikarenakan akad dilakukan dengan terang-terangan.

